

SP4N-LAPOR!

2025

Kpt 12 TAHUN 2025, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA TENTANG TIM KOORDINASI PENGELOLAAN PENGADUAN DAN PETUGAS SISTEM PENGELOLAAN PENGADUAN PELAYANAN PUBLIK NASIONAL LAYANAN ASPIRASI PENGADUAN ONLINE RAKYAT (SP4N-LAPOR!) DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan dalam rangka menindaklanjuti Keputusan KPU Nomor 211 Tahun 2025 tentang Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 14 Tahun 2008; UU No. 25 Tahun 2009; Perpres No. 76 Tahun 2013; Permenpan dan RB No. 62 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; Permenpan dan RB No. 46 Tahun 2020; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Keputusan KPU No. 211 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Daerah Istimewa Yogyakarta, terdiri dari Pengarah, Anggota Tim Koordinasi, Pejabat Penghubung, dan Admin Unit Penyelenggara Pelayanan (UPP). Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Koordinasi Pengelolaan Pengaduan dan Petugas Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi Pengaduan Online Rakyat (SP4N-LAPOR!) wajib:
 1. Melakukan koordinasi antar pengelola SP4N-LAPOR!;
 2. Susunan dan tata kerja pejabata penghubung ditetapkan oleh Kepala Unit Kerja;
 3. menjaga kerahasiaan informasi pengaduan;
 4. melaporkan secara berkala dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Jenderal KPU; dan
 5. memperhatikan ketentuan dan peraturan perundang-undangan lain yang berlaku.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 25 Maret 2025.
- Lamp.: 1 hlm.